LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Hasil Penelitian



2. Antiplagiasi





8.04% PLAGIARISM APPROXIMATELY

15.44% IN QUOTES •

Report #13577309

BAB IPENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara
hukum, segala sesuatu yang dilakukan di negara Indonesia
harus didasarkan pada hukum. Jika suatu perbuatan atau
suatu tindakan tidak sesuai dengan hukum maka akan diproses secara hukum.

Pengertian hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan atau diterapkan pelaksanaannya dengan suatu hukuman atau sanksi. Dengan adanya peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah tersebut bertujuan untuk menciptakan kedamaian, keamanan dan ketertiban di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat itu sendiri, karena untuk penegakan hukum dibutuhkan sebuah organisasi yang cukup kompleks. Hukum di

Indonesia sendiri terdiri dari hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara dan masih banyak lainnya, itu disebut

REPORT CHECKED #135773092 SEP 2021, 2:10 PM

AUTHOR
ANDRE KURNIAWAN

PAGE **1** OF 87